



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2018/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bajak II, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 246/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 10 April 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/02/1/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bajak II, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk mencoba hidup mandiri dengan keluar dari rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5.-----Bahwa, pada bulan Maret 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kembali mengajak Termohon untuk mencoba hidup mandiri dengan keluar dari rumah orang tua Termohon agar tidak terlalu merepotkan orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon, akibat dari itu Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa menghormati keputusan Pemohon sebagai suami, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bajak II, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

7.-----Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Pemohon hadir dan Termohon hadir secara pribadi;

Bahwa telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR melalui pihak-pihak prinsipal dan untuk lebih memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Noimor 1 tahun 2016, dengan Drs.Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator hakim, namun hasilnya gagal mencapai kata sepakat;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada poin 1,2,3,6,7,8 tidak Termohon bantah, akan tetapi poin 4, akan Termohon bantah;
- Bahwa benar ada perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena masalah tempat tinggal, namun Termohon tidak ingin ikut Pemohon kerumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon suka menghina orang tua Termohon dan pernah mengatakan “anjing”;
- Bahwa benar terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon sebelum Pemohon meninggalkan kediaman bersama, dan Pemohon pergi tanpa pamit dengan Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali rukun dan Termohon juga tidak pernah menemui Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa:
 - Nafkah Madliyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama 13 bulan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah)
 - Biaya rumah sakit sewaktu dirawat karena keguguran sejumlah Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Tersebut Pemohon telah mengajukan replik langsung secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah mengatakan kata “anjing” terhadap Termohon dan orang tua Termohon, dan Pemohon akan tetap menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup, karena Termohon tidak menghargai dan menuruti Pemohon;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkerja mengurus 2 (dua) hektar kebun kopi milik orang tua Pemohon rata-rata setiap musimnya Pemohon menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dikurangi untuk orang tua Pemohon dan upah angkut kopi dan dalam setahun hanya sekali musim;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah memberikan kepada Termohon selama pisah;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup dan tidak ingin memenuhi tuntutan Termohon karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik langsung secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/02/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti P-1);

Surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Penembahan, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakek Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah orangtuanya di Desa Penembang, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama hidup pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon berkerja mengurus kebun kopi luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar dalam 1 (satu) hektar kebun kopi bila di rawat dengan baik dapat menghasilkan lebih kurang 500kg biji kopi setiap tahunnya, dan bila di uangkan dengan harga sekarang yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/ kg yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah manasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tani, tempat kediaman di Desa Penembangan, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



- Bahwa setahu Saksi awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Penembang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama hidup pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
 - Bahwa Pemohon berkerja mengurus kebun kopi luasnya lebih kurang 1 (satu) Hektar dalam 1 (satu) hektar kebun kopi bila di rawat dengan baik dapat menghasilkan lebih kurang 500kg biji kopi setiap tahunnya, dan bila di uangkan dengan harga sekarang yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) /kg yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah manasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil bantah dan rekonvensinya Termohon telah mengajukan bukti surat :
- Fotokopi kwitansi yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah tanggal 06 Juni 2018, bukti mana telah ditempel meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T-1);

Bahwa kecuali bukti surat termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di jalan lintas Bengkulu – Curup, Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah; Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakek Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bajak II;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi Termohon pernah mengandung anak Pemohon, namun meninggal dalam kandungan pada usia 5 (lima) bulan usia kehamilan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama lalu pulang ke rumah orangtuanya di Desa Penembang, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama hidup pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah manasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bajak II, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, akan tetapi pernah Termohon mengandung anak Pemohon namun meninggal dalam usia kandungan 5 (lima) bulan;



- Bahwa setahu Saksi awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Penembang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon malas berkerja mengurus kebun sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan juga karena Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Penembang namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama hidup pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Termohon pernah dirawat akibat meninggalnya janin pada kandungan Termohon waktu itu di rawat di Rumah Sakit Daerah Bengkulu Tengah biaya berobat semuanya berjumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya obat dan perawatan selama berada di rumah sakit semua biaya diperoleh dari bantuan dan pinjaman keluarga Saksi dan uang Saksi;
- Bahwa Pemohon Pemohon berkerja sebagai petani penghasilan Pemohon lebih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah manasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon maka Termohon mohon kepada majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, dan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 guna lebih mengefektifkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR, telah ditunjuk Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator hakim yang telah melakukan prosedur mediasi, namun berdasarkan surat laporannya tertanggal 19 April 2018 tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk mencoba hidup mandiri dengan keluar dari rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Pada bulan Maret 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon kembali mengajak Termohon untuk mencoba hidup mandiri dengan keluar dari rumah orang tua Termohon

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terlalu merepotkan orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon, akibat dari itu Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa menghormati keputusan Pemohon sebagai suami, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Penembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bajak II, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak ingin ikut Pemohon kerumah orang tua Pemohon dan mengenai perceraian pihaknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa secara hukum barang siapa mendalilkan tentang suatu hak maka ia harus membuktikan tentang hak tersebut maka Pemohon dibebani dengan pembuktian tentang dalil-dalil permohonannya, begitu juga Termohon dibebani tentang dalil bantahnya hal mana sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi bukti mana dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa asli surat bukti P-1 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazegeleen* dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-1 berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga dengan demikian Pemohon berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup pisah selama 1 tahun, selama hidup pisah tidak pernah hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 171 dan 172 R.Bg, pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan secara materiil dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas tentang telah terjadinya hidup pisah selama 1 tahun, patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hidup pisah selama 1 tahun bahkan saksi kedua Termohon menyatakan bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon malas berkerja mengurus kebun sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi dan juga karena Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Penembang namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah diketemukan fakta, bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi hidup pisah;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama hidup pisah tersebut tidak pernah lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, Pengadilan berpendapat terjadinya pisah tempat tinggal tersebut terjadi sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah pisah selama 1 tahun 1 bulan, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang berbuat salah dalam hal ini, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah begitu retak dan hati keduanya telah pecah yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi pisah ranjang dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi dari pihak keluarga/teman dekat kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian amanat ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, halmana sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa isi pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 terpenuhi apabila yudex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang berbuat salah;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lain yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian yang pada dasarnya dibantah oleh Termohon yang merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis perlu memperhatikan petunjuk dalil dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadah didahulukan dari pada mengharapakan kemaslahatan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan dengan tata cara dan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Rekonvensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tentang hal-hal berikut;

- Nafkah Madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama 13 bulan sejumlah Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Biaya rumah sakit sewaktu dirawat karena keguguran sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

Tuntutan mana akan dinilai satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama 13 bulan sejumlah Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tuntutan mana dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena tidak sanggup, karena Termohon tidak menghargai dan menuruti Pemohon, namun pihaknya mengakui selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa telah terjadi hidup pisah sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama 13 bulan oleh karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, selama hidup pisah tidak pernah diberikan nafkah, halmana diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah isteri, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 13 bulan sejumlah Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang memberatkan dan sulit untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai besarnya nominal yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi haruslah disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi menuntut nafkah isteri terhutang setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karena nafkah terhutang hanya khusus bagi isteri, maka tuntutan tersebut dipandang tidak sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diketemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon berkerja mengurus kebun kopi luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar dalam 1 (satu) hektar kebun kopi bila di rawat dengan baik dapat menghasilkan lebih kurang 500kg biji kopi setiap tahunnya, dan bila di uangkan dengan harga sekarang yaitu Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) rupiah/kg yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), disamping itu Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan dengan pasti berapa besar penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan status sosial Tergugat Rekonvensi dinilai telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah isteri terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 13 bulan = $13 \times \text{Rp}250.000.00 = \text{Rp}3.250.000.00$ (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Biaya rumah sakit sewaktu dirawat karena keguguran sejumlah Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena tidak sanggup, karena Penggugat Rekonvensi tidak menghargai dan menuruti Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 yang berupa fotokopi kwitansi yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah tanggal 06 Juni 2018, bukti mana telah ditemplei meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dimaksudkan untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi ketika dirawat di rumah sakit karena keguguran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diketemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi di rawat di rumah sakit pada bulan Juni 2017 (*vide* : BAS pemeriksaan tambahahan tanggal 10 juli 2018), pada saat itu pihaknya tidak memberitahukan secara langsung kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan bukti bertanda T-1 yang ternyata tertanggal 06 Juni 2018 yang ternyata bukti mana tidak *dinazegelen* sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan secara nyata Penggugat Rekonvensi dirawat pada bulan Juni 2017 dan juga pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa bukti tersebut didapat karena pihaknya minta ulang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena secara nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit pada bulan Juni 2017 halmana diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah sewajarnya memberikan biaya rumah sakit sebagai ganti yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa biaya perawatan yang telah dikeluarkan sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata hanya dengan dikuatkan dengan seorang saksi dan tidak didukung dengan bukti lain maka dipandang belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti, namun demikian oleh karena nyata-nyata Penggugat Rekonvensi benar dirawat di rumah sakit, maka dengan mempertimbangkan status sosial dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, telah dipandang memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perawatan rumah sakit kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya seperti pada diktum putusan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. nafkah madhiyah (nafkah terutang) sejumlah Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. biaya perawatan di rumah sakit sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

